



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR MASUKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.6-0113-20-0
		Tanggal : 05 Maret 2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Yunan Prasetyo Kurniawan, SH., MH	Direktur Sumber Daya Manusia		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	6
6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	7
7. Indikator Capaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	8
8. Dokument Terkait.....	9
9. Referensi.....	10



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Upaya mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Misi serta Tujuan Universitas Pancasila dimana **Dosen memiliki kompetensi dan kualifikasi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, motivator bagi mahasiswa, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Tenaga Kependidikan untuk menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan harus memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis** sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pasal 46 dan Pasal 47, maka diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan standar masukan dari Standar Nasional Pendidikan..

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Satuan Pengawas Internal
- c. Wakil Rektor Sumber Daya
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Direktur Sumber Daya Manusia
- f. Direktur Pemasaran
- g. Dekan
- h. Wakil Dekan Sumber Daya
- i. Satuan Jaminan Mutu

- j. Ketua Departemen/Program Studi
- k. Gugus Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- g. **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Dosen tetap program studi** adalah dosen yang mengajar pada program studi dengan status dosen tetap yayasan atau dosen PNS yang ditugaskan di Universitas Pancasila.

- 
- j. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 - k. **Kualifikasi akademik** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
 - l. **Kompetensi dosen** diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
 - m. **Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)** dinyatakan dalam sks adalah total sks mengajar, sks penelitian, sks pengabdian kepada masyarakat, sks tugas tambahan di manajemen.

5. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Rektor memastikan tersedianya standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b. Rektor memastikan tersedianya pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
- c. Rektor memastikan tersedianya rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
- d. Dekan menetapkan rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai rencana pengembangan Universitas setiap tahun.
- e. Dekan memastikan terlaksananya pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai rencana pengembangan setiap tahun.
- f. Dekan memastikan jumlah dosen tetap program studi dengan kualifikasi akademik sesuai kriteria Unggul pada akreditasi Program Studi.
- g. Dekan memastikan jumlah dosen tetap Program Studi dengan jenjang pendidikan dan bidang keilmuan sesuai visi keilmuan Program Studi sekurang-kurangnya 5 dosen setiap tahun akademik.
- h. Dekan memastikan jumlah dosen tidak tetap kurang dari 10% setiap tahun akademik.
- i. Dekan memastikan tersedianya panduan penilaian ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen dan dievaluasi setiap tahun akademik.
- j. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi memastikan kesesuaian keahlian

- 
- dosen dengan mata kuliah yang diampu sebesar 100% setiap tahun akademik
 - k. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi memastikan ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) dosen tetap program studi antara 12 SKS sampai 16 SKS per semester.
 - l. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan tingkat nasional dan/atau internasional paling sedikit 50% setiap tahun akademik.
 - m. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi memastikan jumlah dosen tetap yang berkegiatan di luar kampus sekurang-kurangnya 2 (dua) dosen per semester.
 - n. Lembaga Penjaminan Mutu dibantu Satuan Jaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar dosen dan tenaga pendidikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan setiap tahun akademik.

6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Pembentukan tim perumus standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Perumusan standar pengelolaan pembelajaran.
- c. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran oleh Rektor.
- d. Penyusunan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
- e. Penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di tingkat Universitas dan Fakultas setiap tahun.
- f. Pemberian kesempatan tugas belajar bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan sesuai dengan rencana pengembangan Fakultas dan Program Studi.
- g. Pengadaan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
- h. Pemantauan dan memfasilitasi proses kenaikan jenjang jabatan akademik (JJA) dosen.
- i. Pelaksanaan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan program studi.
- j. Pelaksanaan kegiatan pemasaran/promosi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru.
- k. Rekapitulasi jumlah dosen tetap program studi dengan kompetensi dosen sesuai visi keilmuan program studi setiap tahun.

- 
- l. Penyusunan pedoman penilaian EWMP dosen.
 - m. Penyusunan jadwal perkuliahan dengan menempatkan dosen pengampu mata kuliah sesuai kompetensi keilmuan.
 - n. Rekapitulasi EWMP dosen program studi.
 - o. Perencanaan dan rekapitulasi jumlah dosen yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan.
 - p. Rekapitulasi jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus sesuai dengan syarat pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap program studi.
 - q. Pelaksanaan kegiatan audit.

7. Indikator Capaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Tersedianya pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
- b. Tersedianya dokumen rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di tingkat universitas dan fakultas setiap tahun.
- c. Jumlah dosen studi lanjut $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap yang berpendidikan magister.
- d. Jumlah dosen tetap program studi diploma tiga dengan kualifikasi akademik Doktor Terapan $\geq 30\%$.
- e. Jumlah dosen tetap program studi sarjana/sarjana terapan dengan kualifikasi akademik Doktor/Doktor Terapan $\geq 40\%$.
- f. Jumlah dosen tetap program studi magister/doktor dengan kualifikasi akademik Doktor/Doktor Terapan 100%.
- g. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik $\geq 70\%$.
- h. Jumlah dosen tetap program diploma tiga yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keilmuan/keahlian $\geq 50\%$
- i. Jumlah dosen tetap program Sarjana/Sarjana Terapan/Profesi/Magister/Doktor yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keilmuan/keahlian $\geq 25\%$.
- j. Jumlah Tenaga Kependidikan yang sedang Tugas/ Izin belajar $\geq 10\%$.
- k. Jumlah Tenaga Kependidikan yang berkesempatan belajar melalui pelatihan, seminar, workshop, dan pembinaan jenjang karier minimal 1 kali per tahun sebesar 100%.
- l. Jumlah dosen tetap program studi yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan

- bidang keilmuan program studi ≥ 5 dosen.
- m. Persentase dosen tidak tetap terhadap dosen penghitung rasio program Diploma Tiga/ Sarjana Terapan/Sarjana/Magister/Doktor $\leq 10\%$.
- n. Tersedianya dokumen pedoman penilaian EWMP dosen.
- o. Jumlah kesesuaian kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu 100% .
- p. EWMP dosen tetap program studi adalah $12 \text{ SKS} \leq \text{EWMP} \leq 16 \text{ SKS}$
- q. Jumlah dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan baik di tingkat nasional dan/atau internasional $\geq 75\%$.
- r. Jumlah dosen tetap yang berkegiatan di luar kampus ≥ 2 dosen per semester.
- s. Rasio rekognisi atau pengakuan dosen atas kepakaran/prestasi/kinerja (RRD) yang merupakan pembagian jumlah rekognisi/pengakuan dengan jumlah dosen tetap;
- t. Jenjang diploma tiga $\geq 0,25$.
- u. Jenjang sarjana/sarjana terapan $\geq 0,5$.
- v. Jenjang magister ≥ 1 .
- w. Jenjang doktor ≥ 2 .
- x. Tersedianya dokumen penjaminan mutu ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.

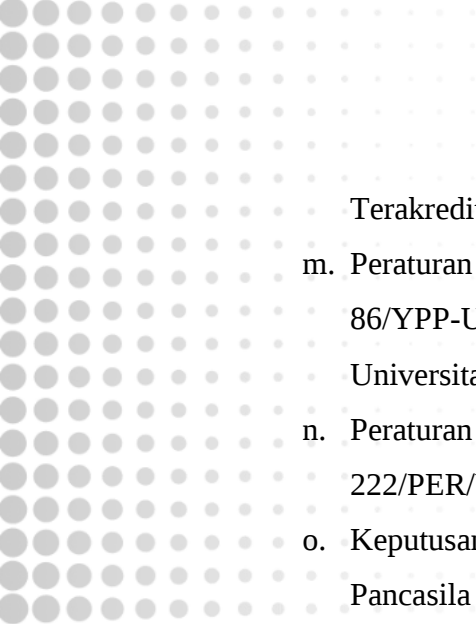
8. Dokument Terkait

- a. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
- b. Peraturan Nomor 32/YPP-UP/I/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
- c. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 25/PER.R/UP/I/2017 tentang Bantuan Biaya Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional Bereputasi Kepada Dosen Tetap Universitas Pancasila
- d. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 497/PER.R/UP/II/2018 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Pancasila.
- e. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 4717/PER.R/UP/VIII/2018 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Dosen Tetap Universitas Pancasila.
- f. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 3221/PER.R/UP/IX/2015 tentang Perubahan Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Universitas Pancasila Berdasarkan Kepangkatan Akademik.

- 
- g. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 277/PER.R/UP/VII/2015 tentang Kode Etik Dosen.
 - h. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 08/PER.R/UP/VI/2020 tentang Pemberian Insentif Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Dosen Tetap Universitas Pancasila.

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status

- 
- 
- Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
- m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
 - p. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

